



- b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh atau pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh perseroan maupun manajemen gedung Voza Tower sebagai tempat penyelenggaraan acara.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  - d. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

Sidoarjo, 18 Juni 2021  
Direksi Perseroan